

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data global yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) per 11 Januari 2024 terdapat sebanyak 77.708 kasus kecelakaan kerja per 100.000 pekerja di dunia. Setiap tahun, terdapat hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal (International Labour Organization, 2023).

Menurut data dari BPJAMSOSTEK, angka Kecelakaan Kerja Tahun 2020 meningkat, angka klaim kecelakaan kerja pada semester I 2020 yakni dari Januari sampai dengan Juni, meningkat 128 persen. Angka ini naik dari sebelumnya hanya 85.109 kasus menjadi 108.573 kasus sampai Oktober tahun 2020, kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 129.305 kasus, di antaranya 4.275 kasus kecacatan, 9 kasus cacat total tetap dan 2002 kasus meninggal dunia. Data Prioritas Ketenagakerjaan pada periode Januari s.d. Mei 2024 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 162.327 kasus dengan rincian sebanyak 91,83 persen termasuk peserta penerima upah, 7,26 persen termasuk peserta bukan penerima upah dan 0,91 persen termasuk peserta jasa konstruksi (Data Prioritas Ketenagakerjaan, 2024).

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas

dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tetapi, kenyataan di lapangan permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih sering terabaikan, pemerintah menetapkan dalam Undang – undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang mengatur mengenai pengaturan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjalankan keselamatan kerja. Setiap proyek konstruksi ataupun industri wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Undang – undang tersebut pada aktivitas pelaksanaan pekerjaan agar tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Juliana et al., 2023).

Keselamatan kerja diartikan sebagai kondisi yang bebas dari risiko kecelakaan ataupun kerusakan. Kondisi kerja yang aman memerlukan dukungan sarana dan prasarana keselamatan berupa peralatan keselamatan, alat perlindungan diri dan rambu-rambu di area kerja. Alat-alat yang tergolong sebagai penunjang keselamatan kerja antara lain adalah sarung tangan, masker, jaket pelindung, peralatan kebakaran, dan pelindung kaki. Keselamatan kerja bertujuan untuk menjaga keselamatan karyawan dalam melaksanakan tugasnya, juga menjaga keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja serta menjaga keamanan peralatan dan sumber daya produksi agar selalu dapat digunakan secara efisien. Kesehatan kerja diartikan sebagai upaya mencegah dan melindungi karyawan dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan dan sebagai proses adaptasi

pekerjaan terhadap karyawan dan setiap karyawan terhadap pekerjaannya (Widya Bina Ummah et al., 2022) .

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat angka kasus kecelakaan kerja di Provinsi Lampung sejak Januari hingga Agustus 2024 berjumlah 2.395 kasus. Sedangkan untuk jumlah kasus di tahun 2023 ada sebanyak 3.307. Terdiri dari penerima upah 3.142 orang, bukan penerima upah 160 orang, dan jasa konstruksi 5 orang. Namun sejak Januari 2024 kasus kecelakaan kerja di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang sebanyak 373 kasus.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Demikian juga peralatan, asset dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan, n.d.).

PT Teguh Wibawa Bhakti Persada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. Dengan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, cerobong utama (*hopper*), pengupasan kulit singkong(*peeler*), pencucian(*washer*), pemotongan(*chopper*), pemarutan(*rasper*), peningkatan mutu pati(*fruit water separation*), ekstraksi, pemisahan kandungan air(*screw press*),

penurunan kandungan air, pengeringan, pengayakan, pengepakan, penimbangan dan penyimpanan dalam gudang.

Pada survey awal yang dilakukan peneliti pada bulan September tahun 2024 terdapat 3 kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja, dan setelah melakukan pengamatan di lokasi tersebut dan serta memahami aktivitas kerja ada beberapa pekerjaan di bagian produksi. Peneliti melakukan sedikit kegiatan wawancara pada beberapa pekerja di bagian produksi, pada bulan agustus pekerja bernama Teguh mengalami kecelakaan kerja saat sedang menjalankan tugas rutinnya. Beliau terpeleset atau tergelincir ketika sedang berjalan untuk melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin produksi. Insiden ini mengakibatkan cedera ringan di bagian kaki. Masih di bulan Agustus, Yantori mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas pembersihan pada bonggol singkong. Saat proses tersebut, tangan kanannya terkena benda tajam yang mengakibatkan luka sobek. Pada bulan September, Sunaryo mengalami kecelakaan kerja ketika sedang membersihkan saringan pada alat ekstraksi. Dalam proses tersebut, tangannya tergores, yang kemungkinan disebabkan oleh bagian tajam atau kasar dari peralatan yang dibersihkan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik ingin mengetahui “Gambaran pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta Tahun 2025.”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pelaksanaan identifikasi bahaya dan penilaian resiko bahaya di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.
- b. Mengetahui identifikasi peraturan dan perundang-undangan k3 di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.
- c. Mengetahui penetapan tujuan dan program k3 di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.
- d. Mengetahui pelaksanaan prosedur k3 di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.
- e. Mengetahui pelaksanaan pelatihan k3 di area kerja PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.
- f. Mengetahui rambu rambu k3 di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.
- g. Mengetahui pelaksanaan safety talk di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta
- h. Mengetahui ketersediaan APD pada area kerja di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian Dan Rencana penelitian Ini adalah :

1. Bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti di bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja. Dapat menambah pengetahuan dasar dan pengalaman serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.
2. Bagi institusi, dapat dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai Pelaksanaan Program Kesehatan Keselamatan Kerja Di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta
3. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan berupa saran serta arahan sebagai evaluasi kepada PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta guna meningkatkan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah bidang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada Gambaran Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada bagian proses produksi di PT Teguh Wibawa Bhakti Persada Kalicinta.